



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, ^{3¹} Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon Perseorangan H. Sungkono** untuk wilayah Daerah Pemilihan Jawa Timur 1 Kabupaten Provinsi Jawa Timur

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : ...	Termohon
NO.	197 02 12 15 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Jum'at
TANGGAL :	3 Mei 2024
JAM :	16:06:58

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada:

1. **Remana Nugroho, S.H.** (NIA: 16.01412)
2. **Miftakhul Huda, S.H.** (NIA: 02.11214)

3. Suryantara, S.H., M.H. (NIA: 02.12400)
4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. (NIA: 17.03473)
5. Fanadini Dewi, S.H. (NIA: 17.03471)
6. Yubi Supriyatna, S.H. (NIA: 15.01677)
7. Sisca Lisa Siagian, S.H. (NIA: 15.00992)
8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H. (NIA: 99.10694)
9. David Ronald, S.H.,M.H. (NIA: 21.02280)
10. M. Mahrus Ali, S.H. (NIA: 14.01613)
11. Andina Mardiana, S.H. (NIA. 19.00932)
12. Ibnu Hardiman, S.H. (NIA. 21.21.30638)
13. Makrifat Putra, S.H., M.H. (NIA. 02.12513)
14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li (NIA. 3310062809840002)
15. Nur Farid, S.H. (NIA. 94.10143)
16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H. (NIA. 15.10275)
17. Rini Widiyanti, S.H. (NIA. 10.00612)
18. Setiyo Hermawan, S.H. (NIA. 93.10712)
19. Feince Poonis, S.H. (NIA. 02.20004)
20. Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H. (NIA. 20.00942)
21. Khairil Amin, S.H. (NIA. 00.10.9.532)
22. Irvan Yudha Oktara, S.H. (NIA. 14.02265)
23. Ridhotul Hairi, S.H. (NIA. 21.04359)
24. Fikri Surya, S.H. (NIA. 1771020205970008)

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **Bengawan Law Firm** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai;
 **Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **PEMOHON**

PERSEORANGAN H. SUNGKONO (PARTAI AMANAT NASIONAL) DAPIL I JAWA TIMUR (SURABAYA- SIDOARJO) sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terakhir diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelaksanaan Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu• Pengadilan Tinggi Tata

	Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan Oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum terakhir diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang, adalah memeriksa dan mengadili mengenai **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**, hal ini bermakna jika perselisihan yang menjadi pokok persoalan Permohonan Pemohon tidak mempengaruhi perolehan ***KURSI PESERTA PEMILU dan peristiwa perselisihan nya bukan pada tahap akhir setelah Penghitungan suara yang dijadikan objek dalam permohonan nya*** maka itu berarti tidak menjadi ranah kewenangan Mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa oleh karena kualifikasi pelanggaran saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka Mahkamah Konstitusi yang awalnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan

perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan Oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-V1/2008, maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terakhir diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang pasal 463 ayat (1), maka terhadap **Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan dari BAWASLU dan MAHKAMAH AGUNG.**

3. Bahwa Pemohon dalam Permohonan perkara a quo sama sekali tidak menampilkan perolehan kursi peserta pemilu lainnya serta tidak pula memberikan fakta yang menyebabkan kerugian pemohon sebagai peserta pemilu tapi faktanya pemohon hanya mempersoalkan perolehan suara yang dimilikinya sebagai Caleg dari PAN Dapil JATIM I nomor urut 1 lebih sedikit dari perolehan suara kandidat caleg lainnya yaitu Perolehan suara Arizal Tom Liwafa Nomor urut 2 dalam partai dan dapil yang sama yaitu partai PAN daerah pemilihan Jatim I, sehingga jelas ini tidak masuk kualifikasi sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa oleh karena yang menjadi persoalan dari Pemohon dalam Permohonan perkara a quo adalah tentang perolehan suara individu Pemohon sebagai calon legislatif Nomor urut 1 dengan Perolehan suara Arizal Tom Liwafa Nomor urut 2 dari partai Amanat Nasional di daerah Pemilihan Jawa Timur I (Surabaya- Sidoarjo) untuk kursi DPR RI, dan ini menurut Termohon adalah sengketa internal partai sehingga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya adalah Partai tempat Pemohon mencalonkan diri (PAN);

5. Bahwa substansi persoalan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara dari Arizal Tom Liwafa dalam partai dan daerah pemilihan yang sama yaitu Perolehan Suara Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan I Jawa Timur DPR RI, sama sekali tidak mempengaruhi perolehan kursi dari Partai Amanat Nasional maupun partai lain sebagai peserta Pemilu di daerah Pemilihan Jawa Timur I, maka menurut Termohon permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan Oleh Pasal 473 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah memeriksa dan mengadili mengenai **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu,** perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara.**

6. Bahwa dengan demikian permohonan PEMOHON untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB sepanjang untuk Penetapan hasil Perolehan Suara untuk Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan I Jawa Timur (Surabaya-Sidoarjo) untuk calon Terpilih nomor **urut 2 Arizal Tom Liwafa**, dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, karena pokok permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 473 ayat (2) Undang--Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang, sehingga sangat beralasan secara hukum permohonan a quo haruslah dinyatakan ***tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)***;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON;

Bahwa menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (Legal standing) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu, selanjutnya pada pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK menyebutkan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang **mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilu** di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 27 UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu menyatakan “**peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden**”.
3. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (15) menyatakan “**Perselisihan hasil Pemilihan umum anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara partai politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan suara hasil hasil pemilu secara nasional**”.
4. Bahwa lebih lanjut menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a dan pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2 tahun 2023 yang menyebutkan bahwa Pemohon PHPU pemilu 2024 perseorangan calon DPR dan DPRD adalah Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai

politik yang sama **yang telah memperoleh persetujuan tertulis** dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonan nya;

5. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara a quo pada angka romawi II KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON angka 10 dan angka 16, Pemohon telah mengakui secara tegas sampai pada permohonan diajukan dan telah pula dibacakan dimuka persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 April 2024 pada Panel II secara tegas dan jelas telah mengakui bahwa Pemohon **tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari induk partai** sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2 tahun 2023;
6. Bahwa berdasarkan fakta, dalam perkara a quo Pemohon **tidak mendapatkan persetujuan dari Partai Amanat Nasional untuk mengajukan diri sebagai Pemohon Perseorangan** sehingga secara formal permohonan pemohon tidak memenuhi syarat untuk menjadi pihak dalam pengajuan permohonan PPHU pemilu tahun 2024;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas maka menurut Termohon, Pemohon dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan sengketa PPHU DPR RI untuk daerah pemilihan Jatim I dari Partai Amanat Nasional tahun 2024 sehingga Permohonan Pemohon patut dan layak dihentikan pemeriksaan pokok Permohonannya atau setidaknya diputus tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam pokok permohonan perkara a quo pemohon akan menjawab dalil-dalil yang relevan saja dengan yang menjadi substansi pokok perkara, hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh Pemohon tidak akan di tanggapi oleh

Termohon, berikut jawaban Termohon terhadap dalil-dalil pokok permohonan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap dalil pemohon pada poin 28, pokok permohonan nya adalah benar dan secara faktual dapat dibuktikan kebenarannya sehingga tidak akan kami tanggapi lebih lanjut; (vide bukti T- 2)
- b. Bahwa terhadap dalil pemohon pada poin 29 pokok permohonan nya adalah tidak benar, karena Pemohon hanya mendasarkan dalil nya pada perhitungan dan pengaruh perhitungan tersebut pada perolehan kursi anggota DPR daerah Pemilihan Jatim I sebagaimana diuraikannya pada angka 1 dan 2, dapat kami berikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tabel persandingan yang ditampilkan oleh Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak benar , dan persandingan yang benar menurut Termohon berdasarkan dokumen model D-hasil Kecamatan DPR, D-hasil KABKO-DPR dan D- hasil Provinsi DPR yang telah melalui seluruh tahapan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku didapat hasil sebagai berikut :

No	Nama caleg	D-hasil Kecamatan	hasil	Bukti
1	Pemohon	1. Kec Wonokromo	394	T-4
		2. Kec. Wonocolo	248	T-5
		3. Kec. Bulak	25	T-6
		4. Kec. Gubeng	35	T-7
		5. Kec. Sukolilo	494	T-8
		6. Kec Kenjeran	923	T-9
		7. Kec. Tenggilis Mejoyo	115	T-10
		8. Kec. Sukomanunggal	416	T-11
		9. Kec. Gunung Anyar	383	T-12
		10.Kec. Mulyorejo	91	T-13
		11.Kec Sawahan	745	T-14
		12.Kec. Genteng	80	T-15
		13. Kec Tandes	524	T-16
		14. Kec. Pabean cantikan	150	T-17

			15. Kec. Benowo	356	T-18
			16. Kec. Semampir	355	T-19
			17. Kec. Dukuh Pakis	356	T-20
			Jumlah perolehan suara	5.690	
2	Arizal Liwafa	Tom	1. Kec Wonokromo	3.626	T-4
			2. Kec. Wonocolo	1.447	T-5
			3. Kec. Bulak	1.877	T-6
			4. Kec. Gubeng	2.993	T-7
			5. Kec. Sukolilo	2.613	T-8
			6. Kec Kenjeran	3.406	T-9
			7. Kec. Tenggilis Mejoyo	1.144	T-10
			8. Kec. Sukomanunggal	1.767	T-11
			9. Kec. Gunung Anyar	850	T-12
			10. Kec. Mulyorejo	1.047	T-13
			11. Kec Sawahan	1.915	T-14
			12. Kec. Genteng	1.084	T-15
			13. Kec Tandes	1.802	T-16
			14. Kec. Pabean cantikan	1.377	T-17
			15. Kec. Benowo	777	T-18
			16. Kec. Semampir	2.184	T-19
			17. Kec. Dukuh Pakis	476	T-20
			Jumlah perolehan suara	30.385	

Bahwa terhadap seluruh rangkaian proses rekapitulasi di 17 Kecamatan sebagaimana tabel diatas telah dilakukan pencermatan yang dilakukan oleh pihak Termohon, sebagai bentuk tindak lanjut dari pencermatan serta perbaikan dapat termohon uraikan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Wonokromo melaksanakan Rekapitulasi pada tanggal 18 Februari 2024 sampai 7 Maret 2024 di Gelora Pancasila Kecamatan Wonokromo, ada pencermatan ulang dan perbaikan data, tidak ada keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional;

- b. Kecamatan Wonocolo melaksanakan Rekapitulasi 19 Februari 2024 sampai 28 Februari 2024 kemudian terdapat temuan sehingga dilakukan Kembali pencermatan dan hitung ulang, PPK Wonocolo melaksanakan pencermatan Kembali dengan Usul dari KPU Kota Surabaya dan Partai Politik rekomendasi dari Panwscam 3 Maret 2024 untuk di Pencermatan dan hitung ulang kembali dan membenaran sampai tanggal 7 Maret 2024 di Kecamatan Wonocolo, ada pun keberatan saksi dari Partai PDIP dan PBB di cantumkan di Form D Keberatan Saksi tidak ada keberatan dari Saksi Partai PAN.
- c. Kecamatan Bulak melaksanakan Rekapitulasi pada tanggal 19 februari 2024 sampai 27 Februari 2024 di Kecamatan Bulak, tidak ada perhitungan ulang atau pencermatan ulang. Saksi dan tidak ada keberatan saksi dari Partai Amanat Nasional.
- d. Kecamatan Gubeng melaksanakan Rekapitulasi pada tanggal 18 Februari 2024 sampai 7 Maret 2024, di Kantor Kecamatan Gubeng, ada hitung ulang atau pencermatan kembali, tidak ada keberatan saksi dan saksi Partai Amanat Nasional tidak melakukan keberatan dan menandatangani berita acara;
- e. Kecamatan Sukolilo melaksanakan Rekapitulasi awal pada tanggal 18 Februari 2024 sampai 27 Februari 2024, kemudian dilakukanlah pencermatan ulang dan perbaikan atas permintaan Saksi Partai Politik dan rekomendasi Panwascam sampai 5 Maret 2024 di Kecamatan Sukolilo, untuk Sukolilo tidak ada Keberatan Saksi ditingkat Kecamatan.
- f. Kecamatan Tenggilis Mejoyo melaksanakan Rekapitulasi pada tanggal 18 Februari 2024 sampai 28 Februari 2024 di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Ada pencermatan dan perbaikan dilakukan ditingkat Kecamatan dan sewaktu Rekapitulasi ditingkat Kota juga dilakukan Pencermatan dan perbaikan atas saran Bawaslu, dilakukanlah Pencermatan ulang dengan cara dikembalikan ke Kecamatan, tidak ada Keberatan Saksi selama proses Rekapitulasi tingkat Kecamatan.

- g. Kecamatan Sukomanunggal melaksanakan Rekapitulasi pada tanggal 19 Februari 2024 sampai 5 Maret 2024 di Aula Kecamatan Sukomanunggal, dilakukan pencermatan ditanggal 4 maret dan Partai PSI mengajukan pencermatan Kembali sehingga diundur hingga tanggal 5 maret,ada perhitungan ulang untuk menyandingkan data, tidak ada Keberatan saksi Partai.
- h. Kecamatan Gunung Anyar melaksanakan Rekapitulasi pada tanggal 18 Februari 2024 sampai 26 Februari 2024, bertempat di Kecamatan Gunung Anyar.tidak ada perhitungan ulang atau pencermatan ulang pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan hingga akhir dan tidak ada keberatan Saksi Partai Politik, Sewaktu rekapitulasi Tingkat Kota PPK Gunung Anyar sempat di pending atas rekomendasi dari Bawaslu dilanjutkan besok hari ,setelah pending dan menyampaikan kembali Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan untuk melanjutkan rekapitulasi.
- i. Kecamatan Mulyorejo melaksanakan Rekapitulasi pada tanggal 21 Februari 2024 hingga 1 Maret 2024 di Aula lantai 2 Kantor Kecamatan Mulyorejo,adanya perhitungan ulang untuk menyandingkan data, ada pencermatan kembali,Tidak ada Saksi Partai Politik yang keberatan.
- j. Kecamatan Sawahan melaksanakan Rekapitulasi pada tanggal 19 Februari 2024 hingga 5 Maret 2024 di EX Karaoke Dongdong Kecamatan Sawahan,ada hitung ulang untuk mencocokan data,tidak ada pencermatan ulang dan tidak Keberatan Saksi Partai.
- k. Kecamatan Genteng melaksanakan Rekapitulasi pada tanggal 18 Februari 2024 sampai 29 Februari 2024 di Aula Kecamatan Genteng,ada perhitungan ulang untuk mencocokan data, tidak ada pecermatan kembali dan tidak ada keberatan Saksi Partai Politik;
- l. Kecamatan Tandes melaksanakan Rekapitulasi pada tanggal 18 Februari 2024 hingga 2 Maret 2024 di Aula Kecamatan Tandes,Pencermatan Hitung Kembali ada atas rekom dari Bawaslu kota

sewaktu rekapitulasi Tingkat Kota, tidak ada keberatan Saksi Sewaktu rekapitulasi Tingkat kecamatan;

- m. Kecamatan Pabean Cantikan melaksanakan Rekapitulasi pada tanggal 20 Februari 2024 hingga 28 Februari 2024 di kantor Kecamatan Pabean Cantikan. Terdapat pencermatan dan perbaikan data atas masukan saksi, setelah dicermati ulang bersama tidak ada lagi keberatan saksi;
- n. Kecamatan Benowo melaksanakan Rekapitulasi pada tanggal 18 Februari 2024 hingga 28 Februari 2024 Aula Kecamatan Benowo, ada perhitungan ulang untuk mencocokkan data,tidak ada pencermatan ulang, tidak ada saksi Partai Amanat Nasional di Kecamatan Benowo dan tidak ada keberatan Saksi partai politik;
- o. Kecamatan Semampir melaksanakan Rekapitulasi pada tanggal 18 Februari 2024 hingga 5 Maret 2024 di Aula Kecamatan Semampir, ada pencermatan ulang dan perbaikan tidak ada keberatan Saksi Partai Politik;
- p. Kecamatan Dukuh Pakis melaksanakan Rekapitulasi pada tanggal 18 Februari 2024 hingga 29 Februari 2024 di Aula Kecamatan Dukuh Pakis,ada perhitungan ulang untuk pencocokan data,tidak ada Keberatan Saksi Partai Politik;

Bahwa Di semua tingkat Kecamatan diatas pada jenis pemilihan DPR RI tidak ada keberatan Saksi Partai Politik dan juga dari Partai Amanat Nasional ditingkat Kecamatan semua terselesaikan Tingkat Kecamatan, hasil dari D Hasil Kecamatan juga diterima di tingkat Kecamatan dan Saksi Partai Amanat Nasional menandatangani Berita Acara tersebut.

No	Nama caleg	D-hasil KAB/KOTA	Hasil	Ket
1	Pemohon	Kota Surabaya	9.594	T-3
2	Arizal Tom Liwafa	Kota Surabaya	49.597	T-3

Bahwa terhadap seluruh rangkaian proses rekapitulasi di Kota Surabaya sepanjang Perolehan Suara PAN JATIM I DPR sebagaimana tabel diatas

Pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kota Surabaya, Seluruh proses pembacaan hasil Rekapitulasi tingkat kecamatan dari 31 Kecamatan di Kota Surabaya telah selesai dan akan dilanjutkan dengan pencermatan hasil Rekapitulasi tingkat Kota, terdapat penyampaian pendapat dari Saksi Partai Ummat bahwa terdapat dugaan perbedaan perolehan suara pada Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional pada beberapa Kecamatan.

Berdasarkan saran dan pendapat dari Bawaslu Kota Surabaya yang disampaikan secara lisan kepada forum pleno bahwa pendapat yang disampaikan Saksi Partai Ummat tidak dapat ditindak lanjuti karena pendapat tersebut bukan disampaikan oleh Partai Amanat Nasional

Bahwa, Pada Rekapitulasi tingkat Kota Surabaya tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 10 Maret 2024, tidak ada keberatan saksi dari Partai Amanat Nasional terkait D Hasil Tingkat Kota untuk DPR RI dan Saksi Partai Amanat Nasional menandatangani Berita Acara tersebut ;

No	Nama caleg	D-hasil Provinsi Jatim I	Hasil	Ket
1	Pemohon	Kota Surabaya	66.020	T-2
2	Arizal Tom Liwafa	Kota Surabaya	69.195	T-2

Bahwa terhadap seluruh rangkaian proses rekapitulasi di Provinsi JATIM sepanjang Perolehan Suara PAN JATIM I DPR sebagaimana tabel diatas tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan yang dilakukan oleh pihak Pemohon;

2. Bahwa dalam poin 29, angka 2; Pemohon mendalihkan telah terjadi pengurangan suara di beberapa kelurahan pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Wonocolo, Kec. Wonokromo dan Kec. Bulak sebanyak 327 suara dengan cara menyandingkan model C-hasil DPR dengan D-hasil kecamatan DPR, adalah dalil yang mengada-ada, karena faktanya ketika dilakukan rekapitulasi di tiga kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon, tidak ada satupun catatan keberatan saksi dari partai pemohon (vide bukti T-3 dan T-21), begitupun juga setelah dilakukan pencermatan pada proses penghitungan suara di TPS-TPS tiga kecamatan tersebut tidak ada catatan

keberatan dari saksi Partai Pemohon, sehingga dalil pemohon ini harus lah dikesampingkan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum, selanjutnya dilakukan rekapitulasi tingkat KPU Kota Surabaya (vide bukti T-3) dan rekapitulasi Provinsi Jatim (vide bukti T-2) terhadap 17 kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon juga tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon;

3. Bahwa dalil pemohon tabel poin 29 angka 2 huruf (a) yang menyandingkan C-hasil DPR dengan D-hasil Kec. Wonokromo, Kec. Wonocolo dan Kec. Bulak menurut Termohon adalah **keliru dan tidak ada relevansinya** terhadap permohonan perkara a quo, karena sejatinya C-hasil itu adalah data awal untuk dilakukan penyesuaian, pencermatan serta perbaikan pada saat dilakukan rekapitulasi kecamatan sehingga apabila terjadi ketidak samaan data atau jumlah di C-Hasil salinan dengan D-Hasil kecamatan adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi tentu dengan cara-cara yang menurut peraturan perundang-unangan yang berlaku, faktanya dalam seluruh proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dimaksud **tidak terdapat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dari partai Pemohon**, (vide bukti T-21) sehingga menurut Termohon terhadap bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15, sepanjang bukti C-hasil salinan di Kec. Wonokromo, Kec. Wonocolo dan Kec. Bulak untuk DPR haruslah dikesampingkan sepanjang dijadikan dasar penghitungan oleh Pemohon adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Bahwa dalil pemohon poin 29 angka 2 huruf (e1) yang menyandingkan C-hasil DPR dengan D-hasil kecamatan Wonokromo (bukti P-16 sampai dengan P-20) yang menurut Pemohon ada penambahan suara untuk Calon DPR PAN Jatim I Nomor urut 2, yaitu Arizal Tom Liwafa, adalah pernyataan sepihak dan **harus dikesampingkan**, karena sejatinya C-hasil itu adalah data awal untuk dilakukan penyesuaian, pencermatan serta perbaikan pada saat dilakukan rekapitulasi kecamatan sehingga apabila terjadi ketidak samaan data atau jumlah di C-Hasil salinan dengan D-Hasil

kecamatan adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi tentu dengan cara-cara yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktanya dalam seluruh proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dimaksud **tidak terdapat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dari partai Pemohon**, (vide bukti T-21) sehingga terhadap dalil pemohon jelas membuktikan perselisihan internal sehingga bukti C hasil salinan (P-16 sampai dengan P-20) haruslah dikesampingkan dan tidak ada relevansinya dalam perkara a quo;

5. Bahwa terhadap dalil pemohon pada poin 29 angka 2 huruf (e2 sampai e17) dengan kode bukti P-21 sampai dengan P-60, adalah **tidak benar dan mengada-ada** karena faktanya tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, dalil pemohon ini hanya mengulang asumsi dan pendapat serta perhitungan sepihak tanpa didukung bukti yang kuat, melainkan hanya menuduh penambahan suara yang dilakukan oleh termohon, padahal sejatinya sebagaimana yang telah Termohon uraian bahwa Dokumen C-hasil itu adalah dokumen awal untuk dilakukan rekapitulasi secara berjenjang di Kecamatan, sehingga ketika Dokumen D-hasil kecamatan telah sah maka logika hukum nya dokumen C-hasil salinan hanya merupakan dokumen pendukung saja, serta data yang ada di Dokumen C hasil tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat untuk dijadikan data sanding untuk Dokumen D-hasil kecamatan, sehingga beralasan secara hukum bukti P-21 sampai dengan bukti P-60, sepanjang mengenai dokumen C-hasil salinan harus dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Bahwa terhadap dalil pemohon pada poin 29 huruf (g) adalah suatu kesimpulan sesat dan tidak didasarkan pada bukti hukum yang kuat namun hanya berdasarkan bukti P-6 sampai dengan P-60 (C-hasil salinan), yang belum dilakukan penyelarasan, pencermatan serta penyesuaian, sehingga membuat Pemohon keliru menyimpulkan sudah terjadi Penambahan suara kepada caleg no 2 DPR dari Partai PAN yaitu Arizal Tom Liwafa di 17

kecamatan dan pengurangan suara Pemohon di 3 kecamatan, seharusnya yang dijadikan dasar perhitungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah D-hasil DPR kecamatan, D-hasil Kabupaten/kota, dan D-hasil Provinsi, karena dalam proses rekapitulasi diseluruh tingkatan telah melalui mekanisme prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan satu catatan bahwa diseluruh tingkatan mulai dari penghitungan suara DPR-RI di tingkat TPS, PPK, KPU kab/kota serta tidak ditemukan satu catatan keberatan yang dilakukan oleh saksi dari Pemohon, sehingga beralasan secara hukum terhadap dalil pemohon haruslah dikesampingkan;

7. bahwa terhadap dalil pemohon pada poin 29 huruf (h) termohon tidak akan menjawab lebih lanjut karena dalil pemohon tentang pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, hanyalah tuduhan yang tendensius dan tidak dapat dibuktikan secara terang oleh pemohon, hal ini terlihat data yang disandingkan oleh Pemohon adalah dokumen C-hasil sedangkan dokumen yang mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah D-hasil, hal ini didasarkan pada proses rekapitulasi berjenjang itu adalah dimulai dari C-hasil di lakukan rekapitulasi atau pengumpulan dan penyempurnaan data di kecamatan yang tertuang dalam D-hasil Kecamatan dan seterusnya dilakukan berjenjang pada tingkat kabupaten/kota, selanjutnya tingkat Provinsi terakhir ditetapkan secara nasional, dan pada seluruh tahapan secara berjenjang tersebut tidak ada satupun keberatan yang dilakukan oleh saksi Pemohon, sehingga beralasan secara hukum dalil pemohon haruslah dikesampingkan dan tidak berdasarkan hukum;
8. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon dalam Eksepsi dan Jawaban Termohon maka Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-21 sehingga menguatkan dalil Termohon dan seluruh proses rekapitulasi disegala tingkatan adalah benar dan telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku sehingga SK KPU no 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, DPRD,

DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, khususnya pada Penetapan Hasil Perolehan Suara untuk PAN di Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Surabaya -Sidoarjo) yang dijadikan objek dalam perkara adalah benar dan sah secara hukum;

I. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon untuk seluruhnya**;
- 2) Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima

3.2 DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan JAWA TIMUR I PARTAI AMANAT NASIONAL, sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
	PARTAI AMANAT NASIONAL	
1	H. SUNGKONO	66.020
2	ARIZAL TOM LIWAFA	69.195

Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon


1. Remana Nugroho, S.H.
NIA. 16.01412




2. Miftakhul Huda, S.H.
NIA. 02.11214




3. Suryantara, S.H., M.H.
NIA. 02.12400



4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.
NIA. 17.03473




5. Fanadini Dewi, S.H.
NIA. 17.03471




6. Yubi Supriyatna, S.H.
NIA. 15.01677



7. Sisca Lisa Siagian, S.H.
NIA. 15.00992



8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.




NIA. 99.10694


9. David Ronald, S.H., M.H
NIA. 21.02280



10. M. Mahrus Ali, S.H.
NIA. 14.01613




11. Andina Mardiana, S.H.
NIA. 19.00932



12. Ibnu Hardiman, S.H
NIA. 21.21.30638



13. Makrifat Putra, SH., MH
NIA. 02.12513



14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li
NIA. 3310062809840002




15. Nur Farid, S.H.
NIA. 94.10143




16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.
NIA. 15.10275




17. Rini Widiyanti, S.H
NIA. 10.00612




18. Setiyo Hermawan, S.H.
NIA. 93.10712




19. Feince Poonis, S.H.
NIA. 02.20004




20. Ummi Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.
NIA. 20.00942




21. Khairil Amin, S.H.
NIA. 00.10.9.532



22. Irvan Yudha Oktara, S.H.
NIA. 14.02265



23. Ridhotul Hairi, S.H.
NIA. 21.04359



24. Fikri Surya, S.H.
NIA. 1771020205970008

